



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**  
**KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 82 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
  10. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan;
  16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi yang selanjutnya disebut BPB-PK Provinsi, adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, atau yang disebut nama lainnya untuk perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota, adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Instansi/Lembaga adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

12. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dengan SOPD/lembaga/instansi terkait atau BPBD Kabupaten/Kota yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
16. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
17. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
18. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
19. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
21. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
22. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdalops PB, adalah unsur pelaksana di BPB-PK Provinsi yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
23. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat TRC, adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atas usulan Kepala BPB-PK Provinsi atau Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang terdiri dari BPB-PK Provinsi atau BPBD Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat terjadi bencana meliputi penilaian kebutuhan (*needs assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assesment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
28. Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
29. Penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
30. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, kelompok berkebutuhan khusus dan orang lanjut usia.
31. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
32. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops PB menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
33. *Fine Fuel Moisture Code* adalah potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan/lahan.
34. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
35. Titik panas (*hotspot*) adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
36. Jarak pandang (*visibility*) adalah ukuran jarak dimana benda atau cahaya dapat dilihat dengan jelas.

37. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
38. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
39. Rumah singgah adalah tempat persinggahan sementara untuk korban bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan penanganan kesehatan dasar, terutama oksigen.
40. Rumah aman adalah tempat pengungsian untuk korban bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan penanganan pemenuhan kebutuhan dasar.
41. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan sosial.
42. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
43. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
44. Gangguan fungsi prasarana dan sarana adalah terganggunya fungsi prasarana dan sarana secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
45. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
46. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerugian asset sebagai akibat langsung dari bencana.
47. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung dari bencana.
48. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
49. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
50. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

51. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
52. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
53. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara cepat dan tepat;
- b. menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh;
- c. mendapatkan kemudahan akses pada saat keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. mengurangi dampak yang timbul akibat bencana kebakaran hutan dan lahan berupa korban jiwa manusia, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi:

- a. kriteria keadaan darurat bencana;
- b. status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- c. prosedur penetapan keadaan darurat bencana;
- d. jangka waktu darurat bencana;
- e. sistem komando penanganan darurat bencana;
- f. upaya yang dilakukan;
- g. manajemen informasi dan komunikasi;
- h. kemudahan akses; dan
- i. pembiayaan.

### **BAB III PRINSIP**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pengutamakan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **BAB IV KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kriteria penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan:
  - a. jumlah kabupaten yang menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan; atau
  - b. Kota Palangka Raya yang menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah adanya:
  - a. unsur mengganggu kehidupan; dan
  - b. unsur mengganggu penghidupan.
- (3) Unsur mengganggu kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian dengan indikator:
  - a. jarak pandang (*visibility*) berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
  - b. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Unsur mengganggu penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi prasana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan indikator:
  - a. *Fine Fuel Moisture Code* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
  - b. jumlah titik api (*hotspot*) harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau *Terra Aqua* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN);
  - c. jarak pandang (*visibility*) berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan/atau
  - d. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB V**  
**STATUS DAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT**  
**BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 7**

Status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dapat terdiri atas:

- a. siaga darurat,
- b. tanggap darurat, dan
- c. transisi darurat ke pemulihan.

**Paragraf 1**  
**Status Siaga Darurat**

**Pasal 8**

- (1) Penentuan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika Pemerintah Kota Palangka Raya atau minimal 2 (dua) kabupaten pada tanah mineral atau 1 (satu) kabupaten pada gambut menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1), penentuan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 2 (dua) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup minimal 100 selama 2 (dua) hari berturut-turut.
- (3) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 2 (dua) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator:
  - a. *Fine Fuel Moisture Code* berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dominan Kategori Sangat Mudah selama 4 (empat) hari pada saat memasuki musim kemarau;
  - b. jumlah titik api (*hotspot*) harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau *Terra Aqua* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN) minimal 3 (tiga) titik dengan level 50% pada tanah mineral atau level 20% pada gambut selama 2 (dua) hari berturut-turut; dan/atau
  - c. jarak pandang (*visibility*) berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika minimal 2.500 meter 2 (dua) hari berturut-turut.

**Paragraf 2**  
**Status Tanggap Darurat**

**Pasal 9**

- (1) Penentuan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika Pemerintah Kota Palangka Raya atau minimal 2 (dua) kabupaten pada tanah mineral atau 1 (satu) kabupaten pada gambut menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Selain ketentuan pada ayat (1), penentuan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 2 (dua) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup minimal 200 selama 2 (dua) hari berturut-turut.
- (3) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 2 (dua) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator:
  - a. *Fine Fuel Moisture Code* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kategori dominan Sangat Mudah selama 7 (tujuh) hari pada saat musim kemarau;
  - b. jumlah titik api (*hotspot*) harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau *Terra Aqua* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN) minimal 3 (tiga) titik dengan level 80% pada tanah mineral atau level 30% pada gambut selama 2 (dua) hari berturut-turut; dan/atau
  - c. jarak pandang (*visibility*) berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika minimal 1.500 meter 2 (dua) hari berturut-turut.

### **Paragraf 3**

#### **Status Transisi Darurat ke Pemulihan**

#### **Pasal 10**

- (1) Penentuan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika:
  - a. Pemerintah Kota Palangka Raya mencabut status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten yang masih menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berjumlah 1 (satu) kabupaten;
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1), penentuan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 13 (tiga belas) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup maksimal 100 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (3) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi dapat ditetapkan jika pada minimal 13 (tiga belas) kabupaten/kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut memenuhi indikator:
  - a. *Fine Fuel Moisture Code* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dominan Kategori Aman selama 3 (tiga) hari pada saat akhir musim kemarau;

- b. jumlah titik api (*hotspot*) harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau *Terra Aqua* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN) maksimal 5 (lima) titik dengan level kurang dari 50% pada tanah mineral atau level kurang dari 20% pada gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan/atau
- c. jarak pandang (*visibility*) berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika minimal 2.500 meter 3 (tiga) hari berturut-turut.

### **Pasal 11**

Dalam hal indikator keadaan darurat pada suatu kabupaten/kota sebagaimana Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) sudah terpenuhi tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota belum menetapkan status keadaan darurat, Gubernur memerintahkan Bupati/Walikota untuk menetapkan status keadaan darurat di wilayahnya.

## **Bagian Kedua Tingkatan Keadaan Darurat Bencana**

### **Pasal 12**

Tingkatan keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. status keadaan darurat bencana kabupaten/kota,
- b. status keadaan darurat bencana provinsi, dan
- c. status keadaan darurat bencana nasional.

## **Bagian Ketiga Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota**

### **Pasal 13**

- (1) Status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan atas pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kemampuan dalam hal:
  - a. memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas;
  - b. mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
  - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten/kota.

**Bagian Keempat**  
**Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi**

**Pasal 14**

- (1) Status keadaan darurat bencana provinsi dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
  - a. memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana;
  - b. mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
  - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta kebutuhan dasar.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak beralih kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, status keadaan darurat bencana provinsi dapat ditetapkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak atas penetapan status sebagaimana ayat (3) diselenggarakan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Status Keadaan Darurat Bencana Nasional**

**Pasal 15**

- (1) Status keadaan darurat bencana nasional dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
  - a. memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana;
  - b. mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
  - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta kebutuhan dasar.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak beralih kepada Pemerintah.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT**  
**BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 16**

- (1) BPB-PK Provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi terkait indikator status bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

- (2) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kajian dan analisis oleh BPB-PK Provinsi untuk dibahas dalam rapat koordinasi SOPD/lembaga/instansi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri SOPD/lembaga/instansi yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang terkait indikator bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Apabila hasil rapat koordinasi SOPD/lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi indikator keadaan darurat bencana, Kepala BPB-PK Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam keadaan tertentu, keadaan darurat bencana kabupaten/kota dapat ditingkatkan menjadi keadaan darurat bencana provinsi.
- (2) Penetapan tingkatan keadaan darurat bencana provinsi diatur sebagai berikut:
  - a. apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari kabupaten/kota terdampak, maka Bupati/Walikota wilayah terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Gubernur yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana provinsi;
  - b. paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur menugaskan TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pengkajian cepat pada kabupaten/kota terdampak;
  - c. hasil kaji cepat oleh TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b dibahas dalam rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dan SOPD/lembaga/instansi untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut;
  - d. apabila rapat koordinasi tersebut pada huruf c menghasilkan rekomendasi untuk menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat bencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka paling lambat 1 kali 24 jam Gubernur dapat menetapkan status keadaan darurat bencana Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - e. apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka Gubernur segera menyampaikan ke Bupati/Walikota wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana provinsi dan menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.

**Pasal 18**

- (1) Dalam keadaan tertentu, keadaan darurat bencana provinsi dapat ditingkatkan menjadi keadaan darurat bencana nasional.
- (2) Prosedur usulan penetapan status keadaan darurat bencana nasional diatur sebagai berikut:
  - a. apabila kebutuhan penanganan darurat bencana dipandang melampaui kapasitas dari provinsi yang wilayah kabupaten/kotanya terdampak, maka Gubernur menugaskan kepada BPB-PK Provinsi dan SOPD/lembaga/instansi untuk segera melaksanakan rapat koordinasi untuk menghasilkan rekomendasi terkait usulan penetapan status darurat bencana nasional; dan
  - b. apabila rapat koordinasi dimaksud pada huruf a menghasilkan rekomendasi untuk mengusulkan penetapan status darurat bencana nasional, Gubernur dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Presiden yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional.

**Bagian Kedua  
Pendistribusian****Pasal 19**

Keputusan Gubernur tentang penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2) huruf d harus disampaikan kepada seluruh SOPD/lembaga/instansi.

**BAB VII  
JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN****Pasal 20**

- (1) Jangka waktu status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau dapat lebih panjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Jangka waktu status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan antara 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (3) Jangka waktu status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan antara 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

**BAB VIII**  
**SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT**  
**BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Pasal 21**

Pada saat keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ditetapkan, penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

**Pasal 22**

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan oleh Gubernur terdiri atas:
  - a. Posko PDB Provinsi;
  - b. Pos Lapangan PDB;
  - c. Pos Pendukung PDB; dan
  - d. Pos Pendamping Nasional PDB.
- (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diaktifkan apabila diperlukan.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, perangkat yang diaktifkan oleh Bupati/Walikota ketika penetapan keadaan darurat kabupaten/kota berubah menjadi Pos Lapangan PDB.
- (4) Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan dan posko sejenis yang telah ditetapkan oleh instansi/lembaga diintegrasikan dengan Posko PDB Provinsi.

**Pasal 23**

- (1) Posko PDB Provinsi dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh:
  - a. wakil komandan;
  - b. sekretariat;
  - c. bagian data, informasi dan humas;
  - d. perwakilan instansi/lembaga;
  - e. bidang perencanaan;
  - f. bidang operasi;
  - g. bidang logistik; dan
  - h. bidang keuangan.
- (2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Posko PDB diatur dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 24**

- (1) Pos Lapangan PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
  - a. wakil koordinator;
  - b. sekretariat; dan
  - c. seksi operasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Lapangan PDB diatur dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 25**

- (1) Pos Pendukung PDB terdiri atas:
  - a. Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri; dan
  - b. Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional.
- (2) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer.
- (3) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Posko PDB Provinsi.

## **BAB IX**

### **UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **Pasal 26**

Pada saat status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengkajian cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. Posko PDB menyusun Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana dengan memperhatikan Rencana Kontijensi;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
- d. perlindungan kelompok rentan;
- e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. persiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. pengadaan peralatan peringatan dini dan deteksi dini;
- i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k. penyediaan dan persiapan bahan, barang dan peralatan serta personil;
- l. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;

- m. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- n. memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- o. pemantapan kesiapan seluruh peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- p. optimalisasi penggunaan sumur bor untuk pembasahan lahan;
- q. penggunaan seluruh media untuk penyebaran informasi larangan dan bahaya dampak kebakaran hutan dan lahan;
- r. penyediaan rumah singgah dan rumah aman terutama untuk perlindungan kelompok rentan;
- s. patroli gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- t. aktivasi pos-pos relawan menjadi personil pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi dalam posko sesuai dengan kebutuhan;
- u. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
- v. pembuatan sekat kanal, sumur bor, embung dan kantong air;
- w. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan kebakaran hutan dan lahan;
- x. mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan atau kelompok korporasi melakukan pembakaran vegetasi; dan
- y. melakukan penegakan hukum yang intensif.

### **Pasal 27**

Pada saat status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
- b. Pos Komando menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan Rencana Kontijensi;
- c. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- d. evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- f. pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan kelompok rentan;
- g. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- h. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
- i. patroli gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara rutin;
- j. pemadaman langsung;
- k. melakukan penambahan personil, peralatan dan aktivasi pos-pos relawan sesuai dengan kebutuhan;
- l. penambahan ketersediaan rumah singgah dan rumah aman untuk perlindungan masyarakat;
- m. dukungan pemadaman udara;
- n. melaksanakan evakuasi masyarakat terancam;
- o. aparat penegak hukum melakukan proses hukum yang tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan; dan
- p. perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana vital.

### **Pasal 28**

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
- b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- d. pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan kelompok rentan;
- e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
- g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.
- h. patroli gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- i. tetap mengaktifkan pos-pos relawan menjadi personil pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi dalam posko sesuai dengan kebutuhan;
- j. melakukan inventarisasi luas dan dampak kebakaran hutan dan lahan; dan
- k. melakukan penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.

## **BAB X**

### **MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 29**

- (1) Manajemen informasi dan komunikasi pada saat keadaan darurat bencana diselenggarakan oleh Pusdalops PB sebelum pos komando terbentuk.
- (2) Manajemen informasi dan komunikasi pada saat keadaan darurat bencana setelah Posko PDB dibentuk, diselenggarakan oleh Posko PDB.
- (3) Posko PDB merupakan satu-satunya institusi yang berwenang memberikan data dan informasi mengenai penanganan keadaan darurat bencana.

## **BAB XI**

### **KEMUDAHAN AKSES**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk Kemudahan Akses**

#### **Pasal 30**

Dalam kondisi Status Keadaan Darurat Bencana, BPB-PK Provinsi atau Komando Penanganan Darurat Bencana memiliki kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya;
- b. imigrasi, cukai dan karantina;
- c. perizinan;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. penatausahaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan lembaga/instansi.

**Bagian Kedua**  
**Pengeralahan Sumber Daya**

**Pasal 31**

- (1) Pengeralahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari SOPD/lembaga/instansi dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

**Bagian Ketiga**  
**Imigrasi, Cukai, dan Karantina**

**Pasal 32**

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

**Bagian Keempat**  
**Perizinan**

**Pasal 33**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada BPB-PK Provinsi untuk memperoleh izin khusus memasukkan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.

**Bagian Kelima**  
**Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 34**

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga setelah mendapat persetujuan Kepala BPB-PK Provinsi sesuai kewenangannya.
  - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**Bagian Keenam**  
**Pengelolaan dan Pertanggungjawaban**  
**Uang dan/atau Barang**

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) diberikan kemudahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e.
- (2) Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (3) Selain digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk kegiatan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dan pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dari Belanja Tidak Terduga secara langsung pada kabupaten/kota yang menetapkan tanggap darurat bencana berdasarkan permohonan dari Bupati/Walikota.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Kepala BPBD Kabupaten/Kota.
- (3) BPBD Kabupaten/Kota setelah menerima Belanja Tidak Terduga melaporkan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas sesuai dengan hasil kaji cepat TRC.

**Pasal 37**

Dalam penggunaan uang dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat bencana wajib didampingi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Bagian Ketujuh  
Penyelamatan****Pasal 38**

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPB-PK Provinsi atau Komando Penanganan Darurat Bencana mempunyai kewenangan:
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintah orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

**Bagian Kedelapan****Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga****Pasal 39**

Dalam status keadaan darurat bencana, Kepala BPB-PK Provinsi atau Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN****Pasal 40**

- (1) Dasar pembiayaan dalam penyelenggaraan status keadaan darurat bencana adalah adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh Gubernur.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan status keadaan darurat bencana bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
  - b. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pembiayaan untuk status siaga darurat bencana dan transisi darurat ke pemulihan berasal dari DPA-SOPD BPB-PK Provinsi, dana siap pakai dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam hal DPA-SOPD BPB-PK Provinsi untuk pembiayaan status siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan tidak mencukupi, maka pembiayaannya berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pembiayaan untuk status tanggap darurat bencana dibebankan secara langsung kepada Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana provinsi, maka dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat bencana pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 42**

Selain penggunaan APBD Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat meminta dukungan APBN kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui sumber pembiayaan Dana Siap Pakai dan kementerian/lembaga lainnya.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka penanganan darurat bencana, BPB-PK Provinsi dapat melakukan upaya penggalangan bantuan pihak ketiga melalui Rekening Khusus Bencana setelah mendapatkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengelolaan bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPB-PK Provinsi diperlakukan sesuai dengan Pasal 35.
- (3) Dalam hal terdapat sisa bantuan pihak ketiga, maka bantuan tersebut dialokasikan menjadi bagian dari DPA-SOPD BPK-PK Povinsi untuk Status Siaga Darurat dan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan, terutama yang bersifat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
- (4) Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang/dan atau barang yang diterima dari pihak ketiga dan disampaikan kepada Gubernur serta diinformasikan kepada publik melalui media cetak.

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Juni 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Juni 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SYAHRIN DAULAY**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 24**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF  
NIP. 19601103 199303 1 003**